



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/PID/2021/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : PANZIR, S.H., Bin M. AMSIR;
2. Tempat Lahir : Lebong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 7 Juni 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Merpati II Nomor 70 Rt 003 Rw 001
Kelurahan Rawa Makmur Permai,
Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 24 Mei 2021, Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Agm dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-46/Benteng/03/2021, tanggal 5 Maret 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa PANZIR, SH., Bin M. AMSIR bersama saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dan hari Senin tanggal 05 (lima) bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 dan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupetan Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barang siapa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memuat utang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Senin tanggal 30 November 2020, sekitar pukul 13.00 wib, tersangka bersama saksi saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM bertemu dengan korban di kantor desa taba teret pada saat itu terdakwa mengatakan /menanyakan pekerjaan fisik dana desa taba teret dan mengatakan akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri pekerjaan fisik dana desa taba teret, namun korban tidak mengizinkan, lalu terdakwa bersama saksi Panzir meminta uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun korban tidak memiliki uang sebesar itu, lalu korban memberikan uang Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 09.05 Wib, saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM mengirimkan whatsapp kepada korban dengan isi photo kegiatan pembangunan jalan didesa taba teret kecamatan taba penanjung kabupaten Bengkulu tengah, dan meminta konfirmasi apakah pembangunan badan jalan koral tersebut hanya sebatas pengorolan atau batas lapen, lalu korban menjawab sampai pengorolan, lalu saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM membalas whatsapp tersebut nanti kalau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Jaksa jelaskan dengan sebenarnya karena masalahnya dilaporkan orang langsung ke Kejaksaan namun bukan melalui LSM kita Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM kembali mengirim whatsapp ke korban dengan isi mengajak korban ketemuan, namun tidak dibalas oleh korban, lalu sekitar pukul 19.00 wib saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM bersama tersangka datang ke warung korban di daerah Liku Sembilan Kabupaten Bengkulu Tengah, dan mengajak korban untuk membicarakan/menyelesaikan permasalahan yang telah dilaporkan orang ke Kejaksaan dan korban menjawab saya ingin memikirkannya dulu dalam satu sampai tiga hari, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.39 wib, saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM kembali mengirim whatsapp ke korban dengan isi menanyakan korban ada dimana, namun oleh korban baru di balas pada pukul 12.00 WIB dengan isi siang nanti ketemu saya di kantor Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu pada pukul 12.30 wib saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM bersama terdakwa tiba ke kantor desa, lalu korban bersama saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM dan terdakwa, masuk kedalam ruangan kepala desa, pada saat itu korban menanyakan apa sebenarnya permasalahannya, tersangka berkata "bahwa laporan tersebut sudah masuk ke Kejati Bengkulu, lalu terdakwa berkata jika permasalahan itu sudah masuk ke Kejati Bengkulu maka level sudah tinggi serta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diminta uang penyelesaian masalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu korban berkata dimana saya mencari uang sebesar itu, lalu terdakwa memberi kode kepada korban dengan mengangkat 10 jari yang maksudnya meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu korban berkata jika uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) tidak ada, namun jika Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada, lalu saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM mengambil uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan mengatakan jika saya mempunyai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi, maka korban disuruh menambahkannya, lalu tersangka bersama saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM keluar ruangan dan pergi menuju kendaraannya diluar kantor desa dan selanjutnya di tangkap oleh Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PANZIR, SH., Bin M. AMSIR bersama saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dan hari Senin tanggal 05 (lima) bulan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 dan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupetan Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut

Awalnya Pada hari Senin tanggal 30 November 2020, sekitar pukul 13.00 wib, tersangka bersama saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM bertemu dengan korban di kantor desa taba teret pada saat itu terdakwa mengatakan/menanyakan pekerjaan fisik dana desa taba teret dan mengatakan telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah pekerjaan fisik dana desa taba teret, lalu terdakwa bersama saksi Panzir meminta uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun korban tidak memiliki uang sebesar itu, lalu korban memberikan uang Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM, uang tersebut akan dipergunakan untuk uang perdamaian penyelesaian perkara , pada saat itu korban pernah meminta kepada terdakwa dan saksi Panzir untuk menunjukan kegiatan mana yang para pelaku permasalahan, tapi terdakwa dan saksi Panzir tidak bisa menunjukannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 09.05 Wib, saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM mengirimkan whatsapp kepada korban dengan isi photo kegiatan pembangunan jalan didesa taba teret kecamatan taba penanjung kabupaten Bengkulu tengah, dan meminta konfirmasi apakah pembangunan badan jalan koral tersebut hanya sebatas pengoralan atau batas lapen, lalu korban menjawab sampai pengoralan, lalu saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM membalas whatsapp tersebut nanti kalau dipanggil Jaksa jelaskan dengan sebenarnya karena masalahnya dilaporkan orang langsung ke Kejaksaan namun bukan melalui LSM kita , Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM kembali mengirim whatsapp ke korban dengan isi mengajak korban ketemuan, namun tidak dibalas oleh korban, lalu sekitar pukul 19.00 wib saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM bersama tersangka datang ke warung korban di daerah Liku Sembilan Kabupaten Bengkulu Tengah, dan mengajak korban untuk membicarakan / menyelesaikan permasalahan yang telah dilaporkan orang ke

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan dan korban menjawab saya ingin memikirkannya dulu dalam satu sampai tiga hari, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.39 wib, saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM kembali mengirim whatsapp ke korban dengan isi menanyakan korban ada dimana, namun oleh korban baru di balas pada pukul 12.00 WIB dengan isi siang nanti ketemu saya di kantor Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu pada pukul 12.30 wib saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM bersama terdakwa tiba ke kantor desa, lalu korban bersama saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM dan terdakwa, masuk kedalam ruangan kepala desa, pada saat itu korban menanyakan apa sebenarnya permasalahan nya, terdakwa berkata "bahwa laporan tersebut sudah masuk ke Kejati Bengkulu, lalu terdakwa berkata jika permasalahan itu sudah masuk ke Kejati Bengkulu maka level sudah tinggi serta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diminta uang penyelesaian masalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu korban berkata dimana saya mencari uang sebesar itu, lalu terdakwa memberi kode kepada korban dengan mengangkat 10 jari yang maksudnya meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu korban berkata jika uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) tidak ada, namun jika Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada, lalu saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM mengambil uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan mengatakan jika saya mempunyai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi, maka korban disuruh menambahkannya, lalu tersangka bersama saksi HERDIANSON Bin (Alm) RUSLAN SAIM keluar ruangan dan pergi menuju kendaraannya diluar kantor desa dan selanjutnya di tangkap oleh Kepolisian.

Bahwa benar laporan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan kejaksaan Tinggi Bengkulu yang telah diberitahukan oleh terdakwa dan saksi Panzir kepada korban tidak benar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk.PDM-36/Benteng/Eoh.2/05/2021, tanggal 03 Mei 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PANZIR, SH. Bin M. AMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memuat utang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 368 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANZIR, SH. Bin M. AMSIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANZIR, S.H., Bin M. AMSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANZIR, S.H., Bin M. AMSIR dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone oppo type F9 berwarna merah;
- 1 (satu) buah kartu pers siber Bengkulu.com;

Dikembalikan kepada HERDIANSON Bin Almarhum RUSLAN SAIM;

- 1 (satu) ikat uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan: 48 (empat puluh delapan) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah). 89 (delapan puluh sembilan) lembar pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi SOPYANSORI Bin Almarhum BURHAN W;

- 1 (satu) unit handphone Iphone Xr berwarna silver;
- 1 (satu) buah kartu KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat)

Dikembalikan kepada Terdakwa PANZIR, S.H., Bin AMSIR

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid.B/2021/PN.Agm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor :12/Akta.Pid.B/2021/PN.Agm, tanggal 21 Juni 2021,dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Banding), sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 12/Akta.Pid.B/2021/PN.Agm, tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8-U4/1375/Hk.01/VI/2021, tertanggal 7 Juni 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Agm;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8.U4/1375/HK.01/VI//2021, tertanggal 7 Juni 2021 yang ditujukan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Agm;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Agm, tanggal 24 Mei 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Banding (Penuntut Umum) dalam memori banding telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa penuntut umum sependapat terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama bahwa majelis memutus

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, namun mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi herdianson sudah menjadi mata pencaharian (mendapatkan uang dengan mudah) mereka dengan cara mendatangi para kepala desa yang memiliki pembangunan didesanya, kemudian terhadap pembangunan tersebut dicari-cari kesalahannya, dan dianggap ada masalah oleh terdakwa dan saksi Herdianson, lalu akan di datangi dan dimintai uang perdamaian, maka dengan melihat hal tersebut terhadap putusan 10 (sepuluh) bulan akan membuat orang lain yang akan melakukan tindak pidana serupa menjadi tidak takut kepada hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pemohon/Jaksa Penuntut Umum menyatakan dari putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keseimbangan atau tidak adil, baik ditinjau dari sudut perbuatan terdakwa maupun akibat yang ditimbulkan bukan saja dirasakan oleh saksi korban Sopyansori bin Alm Burhan W, tapi perbuatan terdakwa bersama saksi Herdianson menjadi sosok yang menakutkan bagi para kepala desa yang sedang membangun desanya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan/pledooi terdakwa yang dibacakan pada tanggal 10 Mei 2021 di Persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, bahwa Terbanding/terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding penuntut umum karena alasan-alasan memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar.oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 24 Mei 2021, Nomor : 56/Pid/2021/PT.Bgl.serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah ringan dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang, peran Kepala Desa sangatlah penting, karena sebagai aparat pemerintah yang paling bawah untuk melakukan pembangunan, oleh karena itu harus memperoleh dukungan dari berbagai pihak ,termasuk diri terdakwa Panzir, SH.MH. bin M.AMSIR, terdakwa nota bene sebagai Advokat yang mustinya ikut mendorong/mendukung program-program pembangunan yang dilakukan di desa-desa, bukan sebaliknya menakut-nakuti atau mengancam kepala-kepala desa yang sedang melakukan pembangunan didesanya, karena seorang Advokat adalah sebagai bagian dari Aparat Penegak Hukum yang harus melakukan hal-hal yang positif dan berpihak serta mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan seperti yang tercantum dalam diktum putusan dibawah ini oleh Pengadilan Tinggi dianggap telah layak dan adil serta dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta sebagai pertanggung jawaban Majelis terhadap putusan berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Menimbang,bahwa selain yang sudah dipertimbangkan sebagaimana disebutkan diatas,maka Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan perlu kembali mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- 1.Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sopyansori bin Alm,Burhan M.
- 2.Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat jalannya Pembangunan didesa-desa ;
- 3.Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- 1.Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 2.Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo, Pasal 27 (1), (2) jo.Pasal 193(2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHP, dimana tidak ada cukup alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka menurut Pasal 222 ayat 1 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 24 Mei 2021, Nomor : 65/PID/2021/PN.Agm.yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANZIR, S.H., Bin M. AMSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANZIR, S.H., Bin M. AMSIR dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone oppo type F9 berwarna merah;
- 1 (satu) buah kartu pers siber Bengkulu.com;

Dikembalikan kepada HERDIANSON Bin Almarhum RUSLAN SAIM;

- 1 (satu) ikat uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan:
48 (empat puluh delapan) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
89 (delapan puluh sembilan) lembar pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
12 (dua belas) lembar pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi SOPYANSORI Bin Almarhum BURHAN W;

- 1 (satu) unit handphone Iphone Xr berwarna silver;
- 1 (satu) buah kartu KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat)

Dikembalikan kepada Terdakwa PANZIR, S.H., Bin AMSIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.500.000,00.- (Lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh DR. H. SUNARSO, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, SERLIWATY, S.H., M.H dan LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu PUNGUT, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SERLIWATY, S.H., M.H.

DR. H. SUNARSO, S.H.,M.H,

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M. H

Panitera Pengganti,

PUNGUT, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 56/PID/2021/PT BGL